



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRAAULIANOOR alias IIN bin ZIKRIANSYAH  
Tempat lahir : Tanjung  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Maret 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan P.M. Noor Komplek Griya Asri Blok A No.4 Rt.13  
Rw.003 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara  
Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa INDRA AULIANOOR alias IIN bin ZIKRIANSYAH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AGUS HIDAYATULLAH, S.P.,S.H., ACHMAD JUNAIDI B, S.H., dan WAHYUNITA, S.H., Advokat dan Konsultasi Hukum Kantor Borneo Konsultan Fa., beralamat di Jalan Simpang Gatot Sobruto XI No.74 Rt.26 Rw.29 Kelurahan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Tinur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum guna melindungi hak-haknya di dalam persidangan tersebut yang perkaranya

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 1 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah Register Nomor 51/PEN.SK/PID/2019/PN BJB tanggal 13 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

**Setelah membaca:**

- **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 366/Pid.B/2019/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;**
- **Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 366/Pid.B/2019/PNBjb tentang penetapan hari sidang;**
- **Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Aulianoor Alias lin Bin Zikriansyahtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penipuansebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam **dakwaan Pertamayakni melanggar Pasal378KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Marsidy Alias Heru Bin Bambang Harsonodengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - **1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor:HC 346899 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);**
  - **1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 04 Februari 2019;**
  - **1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Ban Mobil merk Hengli sejumlah 100 (seratus) buah tanggal 27 November 2019**

**Terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2019 No. REG. PERK. : PDM- 155/Q.3.20/Epp.2/10/2019 tanggal sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 2 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa Indra Aulianoor Alias lin pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar Pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No.8 Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi saksi Agus Suntoro selaku Sales Manager PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan yang merupakan Perusahaan bergerak dibidang penjualan ban mobil truck. Selanjutnya terdakwa memesan/ Purchase Order (PO) 100 pcs ban mobil truck dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi Agus Suntoro melalui pesan What's Up, kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut akan dibayar dengan cek. Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Tiga Berlian Mandiri agar Purchase Order (PO) terdakwa dikabulkan, terdakwa mengirimkan dokumen-dokumen pendukung perusahaan terdakwa yakni CV. Kapuas Transabara Persada melalui pesan What's Up kepada saksi Agus Suntoro. Dokumen-dokumen pendukung tersebut terdiri dari Laporan keuangan CV. Kapuas Transabara Persada, Company Profile CV. Kapuas Transabara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro, Surat pesanan kendaraan ke Astra Internasional, Surat dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan CV. Paris dan Surat Perintah Kerja dari CV. Alam Mandiri Sakti. Selanjutnya saksi Agus Suntoro menemui terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki usaha mengangkut batu split dari birayang ke pariangan Kab. Balangan dengan proyek pemeliharaan jalan sepanjang 37 km, sehingga terdakwa memerlukan cadangan ban mobil truck agar usahanya tersebut berjalan lancar, dimana ban mobil truck tersebut akan digunakan jika ada mobil truck yang mengangkut batu split perlu pengantian ban mobil truck.

Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen pendukung tersebut, PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengabulkan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa sebelum melakukan pengiriman ban mobil

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 3 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

truck, saksi Agus Suntoro menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan ban mobil truck tersebut, akan dikirimkan jika PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan telah menerima pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada Agus Suntoro agar mengambil cek dikantor terdakwa di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No.8 Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2018, pukul 11.30 wita terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 ban mobil truck sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana waktu pencairan cek tersebut tanggal 04 Februari 2019. Bahwa oleh karena terdakwa telah menyerahkan cek tersebut, kemudian pada tanggal 27 November 2018 PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengirimkan 100 pcs ban mobil truck pesanan terdakwa ke CV. Kapuas Transbara Persada di Desa Lasung Batu Overpas Balangan, dimana 100 (seratus) pcs Ban mobil truck tersebut diterima langsung oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2019, saksi Febriantika Devi Puspitoyo mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, namun oleh pihak bank menjelaskan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank karena rekening giro atau rekening khusus tersebut telah ditutup. Berdasarkan penjelasan saksi Andrie Adithya Rachman selaku pegawai Bank Mandiri, rekening koran terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 hanya ada 1 (satu) kali transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah mengetahui cek tersebut tidak dapat dicairkan, saksi Agus Suntoro menghubungi terdakwa, namun Handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa dokumen-dokumen pendukung yang dikirim oleh terdakwa ke pihak PT. Tiga Berlian Mandiri Balikpapan agar Purchase order Terdakwa disetujui, berupa Laporan Keuangan CV Kapuas Transbara Persada adalah fiktif, Company Profile CV. Kapuas Tranbara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro sebenarnya pekerjaan tersebut tidak berjalan, Surat Pesanan kendaraan ke Astra Internasional sebenarnya pesanan kendaraan tersebut dibatalkan, Surat Dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan dari CV. Paris tidak berjalan sehingga tidak ada kerjasama, Surat Perintah kerja dari CV. Alan Mandiri Sakti terkait pengangkutan batu split, ternyata CV. Kapuas Transbara Persada tidak memiliki armada angkutan, dimana terdakwa menyewa angkutan milik warga sekitar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran. Bahwa saat terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 pcs ban mobil truck kepada saksi Agus Suntoro, terdakwa mengetahui bahwa uang direkening terdakwa hanya sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga tidak mencukupi untuk membayar

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 4 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian 100 pacs ban mobil truck, dan ban mobil tersebut telah terdakwa jual secara satuan, dimana hasil penjualan ban tersebut sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), telah terdakwa gunakan untuk keperluan operasional usaha terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Tiga Berlian Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

### ATAU

#### Kedua:

Bahwa ia terdakwa Indra Aulianoor Alias lin pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar Pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No.8 Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi saksi Agus Suntoro selaku Sales Manager PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan yang merupakan Perusahaan bergerak dibidang penjualan ban mobil truck. Selanjutnya terdakwa memesan/ Purchase Order (PO) 100 pcs ban mobil truck dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi Agus Suntoro melalui pesan What's Up, kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut akan dibayar dengan cek. Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Tiga Berlian Mandiri agar Purchase Order (PO) terdakwa dikabulkan, terdakwa mengirimkan dokumen-dokumen pendukung perusahaan terdakwa yakni CV. Kapuas Transabara Persada melalui pesan What's Up kepada saksi Agus Suntoro. Dokumen-dokumen pendukung tersebut terdiri dari Laporan keuangan CV. Kapuas Transabara Persada, Company Profile CV. Kapuas Transabara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro, Surat pesanan kendaraan ke Astra Internasional, Surat dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan CV. Paris dan Surat Perintah Kerja dari CV. Alam Mandiri Sakti. Selanjutnya saksi Agus Suntoro menemui terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki usaha mengangkut batu split dari birayang ke pariangan Kab.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 5 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan dengan proyek pemeliharaan jalan sepanjang 37 km, sehingga terdakwa memerlukan cadangan ban mobil truck agar usahanya tersebut berjalan lancar, dimana ban mobil truck tersebut akan digunakan jika ada mobil truck yang mengangkut batu split perlu penggantian ban mobil truck.

Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen pendukung tersebut, PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengabulkan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa sebelum melakukan pengiriman ban mobil truck, saksi Agus Suntoro menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan ban mobil truck tersebut, akan dikirimkan jika PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan telah menerima pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada Agus Suntoro agar mengambil cek dikantor terdakwa di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No.8 Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2018, pukul 11.30 wita terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 ban mobil truck sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana waktu pencairan cek tersebut tanggal 04 Februari 2019. Bahwa oleh karena terdakwa telah menyerahkan cek tersebut, kemudian pada tanggal 27 November 2018 PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengirimkan 100 pcs ban mobil truck pesanan terdakwa ke CV. Kapuas Transbara Persada di Desa Lasung Batu Overpas Balangan, dimana 100 (seratus) pcs Ban mobil truck tersebut diterima langsung oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2019, saksi Febriantika Devi Puspitoyo mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, namun oleh pihak bank menjelaskan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank karena rekening giro atau rekening khusus tersebut telah ditutup. Berdasarkan penjelasan saksi Andrie Adithya Rachman selaku pegawai Bank Mandiri, rekening koran terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 hanya ada 1 (satu) kali transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa setelah mengetahui bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan, saksi Agus Suntoro menghubungi terdakwa, namun Handphone milik terdakwa sudah tidak aktif lagi.

Bahwa dokumen-dokumen pendukung yang dikirim oleh terdakwa ke pihak PT. Tiga Berlian Mandiri Balikpapan agar Purchase order Terdakwa disetujui, berupa Laporan Keuangan CV Kapuas Transbara Persada adalah fiktif, Company Profile CV. Kapuas Tranbara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro sebenarnya pekerjaan tersebut tidak berjalan, Surat Pesanan kendaraan ke Astra Internasional sebenarnya pesanan kendaraan tersebut dibatalkan, Surat Dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan dari CV. Paris

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 6 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berjalan sehingga tidak ada kerjasama, Surat Perintah kerja dari CV. Alan Mandiri Sakti terkait pengangkutan batu split, ternyata CV. Kapuas Transbara Persada tidak memiliki armada angkutan, dimana terdakwa menyewa angkutan milik warga sekitar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran. Bahwa saat terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 pcs ban mobil truck kepada saksi Agus Suntoro, terdakwa mengetahui bahwa uang direkening terdakwa hanya sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga tidak mencukupi untuk membayar pembelian 100 pacs ban mobil truck, dan ban mobil tersebut telah terdakwa jual secara satuan, dimana hasil penjualan ban tersebut sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), telah terdakwa gunakan untuk keperluan operasional usaha terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Tiga Berlian Mandiri mengalami kerugian sekitar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. Agus Suntoro Bin Budiman, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan karena saksi telah melaporkan terdakwa yang telah melakukan pembelian barang berupa ban di perusahaan tempat saksi bekerja dan ia membayar dengan menggunakan cek namun ternyata cek tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi bekerja di PT Tiga Berlian Mandiri cabang Balikpapan yang berlatam di Jln. MT Haryono Nomor 7 F Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan sebagai Area Sales Manager (Manager pemasaran) wilayah Kaltim dan Kalsel;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja tersebut bidang usahanya adalah distributor ban mobil truck yang melayani pembelian pembelian ban mobil truck berbagai ukuran dan berbagai merk antara lain Hengli, Bontyre, Eced baik pembelian yang dilakukan oleh perseorangan ataupun oleh perusahaan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, karena terdakwa baru pertama kali memesan ban dari perusahaannya saksi.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 7 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi dapat referensi dari relasi kerja saksi. Kemudian pada bulan November 2018, terdakwa menghubungi saksi dan ingin melakukan pembelian ban dari tempat saksi bekerja sehingga, kemudian terjadilah jual beli antara pihak perusahaan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memesan ban mobil truck dengan beberapa jenis ban dengan jumlah seluruhnya 100 (seratus) pacs dengan jumlah harga sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saat memesan ban tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa akan melakukan pembayaran terhadap pesanan ban tersebut secara Invoice atau kredit, namun perusahaan tidak memperbolehkan pembelian secara kredit, sehingga saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara memberikan cek berjangka kepada saksi, yang mana cek tersebut akan dicairkan pada tanggal 04 Februari 2019;
- Bahwa pembelian barang dip perusahaan kami diperbolehkan dengan cara pembayaran secara cash, pembayaran dengan cek dan pembayaran dengan giro Gilyet;
- Bahwa dalam hal pembayaran tidak dengan cara cash maka pimpinan saksi akan mempertimbangkan bagaimana kondisi pihak pembeli, informasi dari marketing dan referensi pihak lain tentang pihak pembeli;
- Bahwa pembelian ban terdakwa disetujui oleh perusahaan saksi meskipun pembayaran tidak dilakukan secara cash melainkan dengan check karena alasan sebagai berikut:
  1. Pembayaran tercover oleh cek yang dalam pikiran kami cek dapat dicairkan dan tidak mungkin kosong
  2. Ada Company Profile CV. Kapuas Transbara Persada yang didalamnya terdapat lampiran kerjasama dengan PT. Adaro Group terkait pengadaan batu split;
  3. Ada legalitas CV. Kapuas Transbara Persada yang dalam pikiran kami juga bahwa badan usaha tersebut adalah syah.
  4. Ada laporan keuangan CV. Kapuas Transbara Persada, dimana dalam laporan keuangan tersebut perusahaan tersebut sehat.
  5. Adanya dukungan perusahaan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan perusahaan terdakwa.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 8 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, perusahaan tempat saksi bekerja menganggap bahwa CV. Kapuas Transbara Persada milik terdakwa adalah badan usaha yang sehat dan tidak memiliki permasalahan dalam keuangan sehingga pesanan ban terdakwa disetujui oleh perusahaan tempat saksi bekerja;

- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dikirim oleh terdakwa kepada saksi dalam bentuk PDF ke nomor WA saksi;
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengcover pembelian ban tersebut dengan cek dan disertai dengan dokumen-dokumen tersebut, maka perusahaan tidak akan menyetujui pesanan ban terdakwa;
- Bahwa saksi pulang ke Banjarmasin akhir bulan November 2018 dengan menggunakan mobil dan saksi ada komunikasi lewat telp dengan terdakwa dan ia sampaikan bahwa saksi ingin melihat stockpile miliknya yang disebutkan olehnya berada di Balangan dipinggir jalan yang tidak jauh dari flyover Balangan Coal. Dia mempersilahkan untuk dilakukan pengecekan yang kemudian dipandu lewat telepon mengenai lokasi stockpilenya dan akhirnya ketemu tempat yang dimaksud. Saksi sempat bertanya kepada orang yang ada di pos security Balangan Coal dan akhirnya ditunjukkan lokasinya yang ternyata tidak jauh dari pos security tersebut. Di lokasi tersebut memang ada plang yang berbunyi jual beli batu split dan tertera nomor HP terdakwa sehingga saksi meyakini bahwa area lokasi tersebut adalah yang disewa oleh terdakwa akan tetapi saksi saat itu tidak melihat adanya tumpukan batu split di tempat tersebut dan itupun kemudian saksi tanyakan kepada terdakwa dan ia menjawab bahwa itu adalah lokasi yang akan dijadikan stockpile agar tidak kejauhan dengan lokasi proyek. Sesampainya di rumah saksi di Kertak Hanyar saksipun memberitahukan kepada terdakwa, Saksipun kemudian mengajaknya untuk bertemu yang kemudian terdakwa pun menentukan tempatnya untuk ketemuan yaitu di Bungi Cofee di Inul Vista Banjarmasin. Dalam pertemuan tersebut terjadi obrolan tentang usahanya yang sedang dikerjakan oleh terdakwa yaitu pekerjaan di Balangan Coal. terdakwa ada mengatakan bahwa usahanya mengangkut batu split dari birayang dan dibawa ke Paringin Kab.Balangan dan proyeknya adalah sepanjang 37 Km untuk pemeliharaan jalan tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa ia perlu dukungan barang berupa ban mobil truck agar usahanya bisa berjalan. Ia juga menyampaikan bahwa dalam bekerja ia ada bermitra dengan masyarakat sekitar yang punya angkutan berupa mobil truck dan bentuk kerjasamanya pengangkutan batu split. Adapun ban truck diperlukan adalah

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 9 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika nanti memang mobil truck yang mengangkut batu split perlu pergantian ban mobil truck maka terdakwa sudah mempunyai ban mobil truck yang baru. Terdakwa kemudian juga menyampaikan kepada saksi agar ia besok mengambil cek di kantornya yang berada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 8 Liang Anggang Banjarbaru dan saksipun pada keesokan harinya sekira jam 10.00 Wita ke kantor milik terdakwa untuk mengambil cek sebagai pembayaran atas barang pesannya. Sampai ditempat tersebut ternyata kantor dalam keadaan kosong sehingga saksipun menunggu sampai dengan sekira jam 11.30 Wita, terdakwa baru ada datang dan tidak lama kemudian terdakwa pun membuatkan cek sebesar harga pembelian ban di perusahaan tempat saksi bekerja yaitu Rp.254.000.000,- dan tertulis dalam cek tersebut bahwa cek tersebut untuk dicairkan tanggal 04 Februari 2019;

- Bahwa setelah menerima cek tersebut kemudian saksi bawa cek nya ke Balikpapan dan saksipun menyerahkan cek tersebut kepada bagian administrasi perusahaan yang kemudian diproses untuk dilakukan pengiriman yaitu dengan cara dibuatkan surat jalan atau Delivery Order dan selanjutnya barang pesanan pun dikeluarkan dari perusahaan dan dikirim oleh bagian pengiriman dan dikirim ke alamat sesuai yang tertera dalam Purchase order yaitu di Stokpile CV. Kapuas Transbara Persada di Desa Lasung Batu Overpas Balangan coal, Balangan dan barang tersebut benar – benar telah sampai ke lokasi pada awal bulan Desember 2019 dan saksi sendiri juga ada mendapat konfirmasi juga dari terdakwa ketika barang sudah sampai dan bahkan ia mengirim foto saat bongkar barang pesanan di stockpile dan ia sendiri yang terima barang tersebut;

- Bahwa pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 04 Februari 2019, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dan informasi tersebut saksi dapatkan dari admin perusahaan tempat saksi bekerja yang mana admin menjelaskan kepada saksi bahwa cek tersebut sudah dimasukkan ke Bank untuk dicairkan ternyata memang tidak bisa dicairkan dan admin juga diberi surat keterangan penolakan dari Bank yang menyatakan bahwa rekening giro / rekening khusus telah ditutup;

- Bahwa saat mengetahui cek yang diberikan terdakwa tidak bisa dicairkan, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa lewat telpon, dan saat itu terdakwa masih bisa dihubungi, terdakwa selalu berjanji meminta waktu untuk melunasi pembelian ban tersebut, namun sampai dilaporkan tidak juga melunasi;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 10 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah laporan dan perkara ini berjalan, terdakwa berniat baik dan melunasi utangnya dengan cara memberikan sebidang tanah, dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah surat perdamaian yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi sebagai perwakilan perusahaan;
- Bahwa perusahaan telah mempercayakan urusan pembelian ban dan pelunasannya kepada saksi, karena owner perusahaan saksi berada diluar kota;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 254.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Asriansyah Alias Utuh Bin Jalaludin, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terdakwa membeli ban, namun belum dibayar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja dengan terdakwa, namun saat ini saksi sudah tidak bekerja pada terdakwa lagi;
- Bahwa badan usaha milik terdakwa ada CV. Kapuas Transbara Persada sedangkan untuk kantor CV. Kapuas Transbara Persada berada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 8 Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur dalam CV Kapuas Transbara Persada tersebut, sedangkan bidang usaha dari CV. Kapuas Transbara Persada saat itu adalah mengangkut batu split di dari lokasi pemecahan batu di Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai) dan dibawa ke Kec. Paringan Kab. Balangan;
- Bahwa saksi bekerja dengan terdakwa dari pertengahan tahun 2017 s/d akhir Januari 2019, dan pekerjaan saksi adalah sebagai supir terdakwa;
- Bahwa dalam usaha pengadaan batu split di Balangan, terdakwa tidak memiliki armada dan untuk mengangkut batu split tersebut dan armada mobil yang digunakan dalam pekerjaan tersebut sebagian rental (sewa) dan sebagian bekerja sama dengan warga di Birayang dan warga Paringin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pembelian ban dari PT. Tiga Berlian Mandiri sebanyak 100 pcs, dan sepengetahuan saksi sudah diterima secara angsumg oleh terdakwa;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 11 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pembelian ban pada akhir bulan November 2018 dan terdakwa membayar ban tersebut dengan memberikan cek di kantor CV. Kapuas Transbara Persada yaitu di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 8 Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa pada akhir bulan November 2018, saksi yang saat itu sedang bersama terdakwa dengan posisi saksi sebagai sopir, ada diminta oleh terdakwa untuk ke Bungi Cafee Inul Vista di Jln. A. YAni Km. 5,5. Disitu saksi melihat ada seorang laki – laki yang kemudian saksi sempat berkenalan dan ia mengaku bernama Agus Suntoro. Dalam pertemuan tersebut saksi sekilas ada mendengar tentang terdakwa yang order ban di perusahaan tempat Agus Suntoro bekerja yaitu PT. Tiga Berlian Mandiri di Balikpapan Kalimantan Timur. Dalam obrolannya juga saksi kemudian mendengar agar Agus Suntoro besoknya diminta oleh terdakwa untuk datang ke kantor CV. Kapuas Transbara Persada guna mengambil cek sebagai pembayaran atas pembelian ban di PT. Tiga Berlian Mandiri;
- Bahwa keesokan harinya, Agus Suntoro memang ada datang ke kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 08 Liang Anggang Banjarbaru sekira jam 11.30 WITA dan saat itu terdakwa menyerahkan cek kepada Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal uang yang tertulis dalam cek yang diserahkan oleh terdakwa kepada Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban mobil truck yang dilakukan oleh terdakwa ke PT. Tiga Berlian Mandiri melalui Agus Suntoro;
- Bahwa ban mobil truck dikirim oleh PT. Tiga Berlian Mandiri dari Balikpapan dan diterima oleh CV. Kapuas Transbara Persada pada awal bulan Desember 2018 dan penerimaannya ada di ware house CV. Kapuas Transbara Persadabara bar yang berada di Paringin Kab. Balangan dan yang menerima ban mobil truck tersebut saat itu langsung oleh terdakwa sedangkan saksi mengetahui terkait ban tersebut sudah diterima setelah selesai pembongkaran ban mobil truck tersebut, saksi ada datang ke ware housenya dan melihat tumpukan ban mobil truck yang baru;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ban tersebut dibeli oleh terdakwa dengan tujuan untuk persiapan pergantian ban jika ada armada mobil yang mengangkut material batu split ke Balangan Coal mengalami kerusakan bannya dan perlu pergantian ban;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 12 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pengadaan batu split CV. Kapuas Transbara Persada terhenti atau macet pada sekira awal bulan Januari 2018 dan saat itu memang baru ada 30 (tiga puluh) ban yang dipakai;
- Bahwa Sisa ban sebanyak 70 (tujuh puluh) buah kemudian dijual, dan yang menjual ban tersebut adalah saksi atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa sisa ban truck sebanyak 70 (tujuh puluh) buah terjual semua, dengan total sebesar Rp 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), dan uangnya sudah terdakwa serahkan semuanya kepada terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata cek yang diberikan oleh INDRA AULIANOOR tidak dapat dicairkan oleh PT. Tiga Berlian Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain selain mengangkut batu bara, namun ada yang berlanjut namun ada juga yang berhenti dipertengahan pekerjaan;
- Bahwa saat terdakwa memesan ban, perusahaan terdakwa masih dalam kondisi baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Saksi III. Andrie Adithya Rachman, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya cek yang ingin dicairkan tapi tidak bisa dicairkan oleh bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja pada bagian operasional pada Bank Mandiri, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan kualitas pelayanan Nasabah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan Bank Mandiri, memastikan semua layanan yang berkaitan dengan operasional Bank Mandiri berjalan dengan lancar sesuai system dan prosedur Bank Mandiri dan mengoptimalkan fungsi internal kontrol di kantor cabang;
- Bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah uang tertentu pada saat diunjukkan (diberikan / diperlihatkan). Cek juga merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Pihak Bank yang merupakan alat pembayaran yang cukup praktis penggunaannya dan dapat dicairkan dengan cepat. Dengan demikian cek dapat dikatakan pengganti uang tunai sebagai alat pembayaran;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 13 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk syarat perorangan agar bisa memiliki cek adalah Membuka rekening giro (salah satu fasilitas simpanan Bank Mandiri dimana alat pembayarannya memakai cek dan Bilyet Giro) dengan saldo minimal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat nasabah memiliki rekening maka nasabah dapat memiliki atau menggunakan cek dan giro bilyet;
- Bahwa yang harus diperhatikan oleh seorang nasabah ketika mengeluarkan cek adalah ketersediaan dana pada rekening giro nya dari mulai penyerahan cek sampai dengan masa kadaluarsa serta kelengkapan pengisian syarat formal cek sehingga cek tersebut bisa dicairkan;
- Bahwa Cek tersebut dapat dicairkan sebelum tanggal yang tertera pada sudut kanan ataupun sejak cek tersebut dikeluarkan oleh pembuat cek atau bisa juga dicairkan pada hari H sesuai tanggal tersebut pada pojok kanan atas cek ataupun sebelum batas kadaluarsa cek tersebut yaitu 70 (tujuh puluh) hari setelah tanggal tenggang waktu penawaran cek yang tersebut dalam cek. Pencairan cek Bank Mandiri dapat dilakukan pada Bank Mandiri ataupun Bank lain namun jika cek yang dikeluarkan oleh nasabah Bank Mandiri kemudian dicairkan pada Bank lain maka memerlukan proses yang lebih lama. Hal ini disebut dengan kliring atau tagihan antar Bank melalui warkat (cek / giro bilyet);
- Bahwa dalam proses pencairan sebuah cek, hal – hal yang dapat menyebabkan cek tidak dapat dicairkan yaitu:
  - Tidak tersedianya dana yang cukup pada rekening giro;
  - Cek telah kadaluarsa, cek telah kadaluarsa setelah 70 (tujuh puluh) hari melewati tenggang waktu penawaran cek atau tanggal yang tertulis di dalam cek;
  - Terdapat coretan atau perubahan yang tidak ditandatangani oleh pemilik cek;
  - Jumlah angka dan terbilang pada cek tidak sama;
  - Spesimen (tanda tangan) tidak sama dengan yang terdaftar pada Bank;
  - Rekening giro telah diblokir oleh Pihak Bank dengan alasan tertentu;
  - Status rekening giro telah ditutup;
  - Syarat formal cek tidak terpenuhi.

Dan saat ada penolakan pencairan sebuah cek maka akan diberitahukan kepada pemilik cek setelah terjadi penolakan dan penolakan tersebut diberikan secara tertulis yang biasanya paling cepat H+1 sejak penolakan cek itu sendiri;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 14 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Indra Aulianoor adalah benar merupakan nasabah Bank Mandiri yang bisa mengeluarkan cek;
- Bahwa Indra Aulianoor menjadi nasabah bank Mandiri yang bisa mengeluarkan cek sebagai pembayaran adalah sejak tanggal 23 Maret 2018, akan tetapi ia kemudian menjadi nasabah Bank Mandiri yang tidak lagi bisa mengeluarkan cek adalah sejak tanggal 31 Januari 2019 dikarenakan rekening telah tutup oleh system karena saldo dibawah minimal sehingga rekening ditutup oleh system secara otomatis;
- Bahwa Terkait cek dengan nominal jumlah pembelian, pihak Bank tidak ada kaitannya karena nominal pembelian adalah tanggung jawab dari nasabah itu sendiri. Dan pada bulan November 2018 terdakwa masih tercatat sebagai nasabah Bank Mandiri yang bisa mengeluarkan cek sebagai pembayaran. Namun berdasarkan rekening koran rekening giro atas nama Indra Aulianoor sejak bulan November 2018 s/d 31 Januari 2019 hanya ada satu kali transaksi uang masuk (mutasi kredit) sebesar Rp 1.000.000,-. Untuk selebihnya dari tanggal 31 Januari 2019, tidak ada transaksi lagi mengingat rekening giro Indra Aulianoor telah ditutup oleh system;
- Bahwa benar cek yang diperlihatkan kepada saksi adalah cek asli Bank Mandiri rekening atas nama Indra Aulianoor, namun cek tersebut ditolak karena tanggal jatuh tempo pencairan, saldo direkening tersebut hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan, pihak Bank Mandiri mengeluarkan surat keterangan penolakan yang berisi bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena saldo rekening hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rekening khusus tersebut telah ditutup oleh sistem pada tanggal 31 Januari 2019 berdasarkan rekening koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi III tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa INDRA AULIANOOR alias IIN bin ZIKRIANSYAH dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah memesan ban ke PT. Tiga Berlian Mandiri namun terdakwa tidak dapat membayar pesannya tersebut;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 15 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pembelian ban ke PT. Tiga Berlian Mandiri pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat namun pada bulan November 2018. Bahwa terdakwa memesan ban tersebut melalui wa ke Agus Suntoro sebagai sales dari PT. Tiga Berlian Mandiri;
- Bahwa ketika itu terdakwa tertarik untuk melakukan pembelian ban dan terdakwapun kemudian menghubungi (menelpon) nomor Agus Suntoro dan memberitahukan ketertarikan terdakwa untuk pembelian ban mobil truck di perusahaan tempat Agus Suntoro bekerja yaitu PT. Tiga Berlian Mandiri di Balikpapan - Kaltim. Agus Suntoro saat itu, menyambut baik niat terdakwa tersebut dan meminta terdakwa membuat PO (purchasing order / pesanan barang). Atas hal tersebut, terdakwapun kemudian membuat purchasing order yang terdakwa chat di aplikasi WA ke nomor Agus Suntoro dan PO tersebut terdakwa kirim dalam format PDF;
- Bahwa saat itu terdakwa memesan 100 pcs ban mobil truk dengan beberapa jenis dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk pembelian ban tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Agus Suntoro bahwa pembayarannya akan dilakukan secara kredit, namun saat itu Agus Suntoro mengatakan bahwa pembyaran secara kredit tidak diperbolehkan, sehingga saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara cek mberjangka yakni akan dicairkan tanggal 04 Februari 2019. Selanjutnya Agus Suntoro mengatakan bahwa pembayaran secara kredit diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dimana ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan syarat-syarat tersebut melalui chat di aplikasi WA ke nomor Agus Suntoro. Adapun data – data yang terdakwa kirim yaitu :
  1. Laporan Keuangan CV. Kapuas Transbara Persada (format PDF);
  2. Company profile (format PDF);
  3. Legalitas CV. Kapuas Transbara Persada (Format PDF);
  4. Foto KTP, NPWP dan foto terdakwa di lokasi pekerjaan (proyek).
  5. Dukungan-dukkungan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan terdakwa.
- Bahwa terkait dengan dokumen-dokumen yang terdakwa kirimkan kepada Agus Suntoro sebagai syarat untuk bisa dilakukan pembayaran secara cek adalah untuk laporan keuangan perusahaan terdakwa yang terdakwa kirimkan adalah laporan keuangan 6 (enam) bulan lalu, dimana saat itu kondisi perusahaan terdakwa masih sangat baik, sedangkan untuk

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 16 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukungan-dukungan perusahaan, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang tidak jadi bekerja sama dengan perusahaan terdakwa karena perusahaan terdakwa tidak memenuhi syarat dan ada juga yang kerja samanya putus ditengah jalan atau tidak selesai;

- Bahwa setelah mengirimkan data-data tersebut, akhirnya pesanan ban saksi sejumlah 100 pcs ban mobil truk disetujui oleh PT. Tiga berlian, kemudian terdakwa mendapat kabar dari saksi Agus Suntoro bahwa barang berupa ban truck baru akan dikirim kepada terdakwa setelah terdakwa melakukan pembayaran, kemudian terdakwa meminta Agus Suntoro untuk mengambil cek nya Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2018, Agus Suntoro mengambil cek tersebut di rumah yang terdakwa sewa yang terdakwa jadikan kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 8 Liang Anggang Banjarbaru pada keesokan harinya sekira jam 10.00 Wita dan terdakwa cek tersebut terdakwa serahkan kepadanya sekira jam 11.30 WITA;
- Bahwa terkait cek yang terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian barang berupa ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kaltim memang terdakwa tuliskan tanggal 04 Februari 2019 dengan maksud untuk dicairkan kpada tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan saat terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro mengingat saldo minim dalam rekening giro terdakwa di Bank Mandiri;
- Bahwa saat menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, saldo dalam rekening terdakwa tersebut hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2019 atau setelah seminggu terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kaltim, terdakwa ada dihubungi oleh sopir pengirim barang pesanan terdakwa tersebut dari Balikpapan dan menanyakan kepada terdakwa tentang titik pembongkaran barang. Terdakwapun kemudian meminta agar barang tersebut dikirim ke Balangan di ware house CV. Kapuas Transbara Persada yang beralamat di Desa Lasung Batu Kec. Paringin Kab. Balangan dan sopir tersebut kemudian mengiyakannya saja. Agar mudah juga dalam pengiriman, terdakwapun mengirim lokasi (share lok) melalui aplikasi WA dan terdakwa kirimkan kepada sopir tersebut. Barang tersebut kemudian terdakwa terima langsung di lokasi ware house;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 17 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat itu memiliki pekerjaan yaitu menyediakan batu split untuk pengerasan jalan di Balangan Coal Adaro Group di wilayah Paringin yangmana batu - batu split terdakwa supply ke pihak lain yaitu PT. Rahmah Mandiri Mulya. Adapun batu split tersebut pemecahannya di Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai) dan batu – batu split tersebut kemudian dibawa ke wilayah Kec. Paringin Kab. Balangan. Atas pekerjaan penyediaan batu – batu split tersebutlah, terdakwa memandang terdakwa memerlukan ban – ban mobil truck sehingga terdakwapun pesan ke PT. Tiga Berlian Mandiri. Sehingga dapat terdakwa sampaikan bahwa ban – ban yang terdakwa terima dari PT. Tiga Berlian Mandiri tersebut akan terdakwa gunakan untuk penggantian ban – ban mobil truck yang digunakan untuk mengangkut batu – batu split tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki armada truck dalam pekerjaan penyediaan batu split namun terdakwa bekerja sama dengan warga sekitar lokasi pemecahan batu yaitu warga Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai) maupun warga wilayah Kec. Paringin Kab. Balangan ataupun rekan – rekan terdakwa yang memiliki mobil truck untuk bekerja dengan terdakwa dalam pengangkutan batu split tersebut;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan pekerjaan terdakwa, mengalami masalah karena diluar dari perkiraan terdakwa, dimana 100 pcs ban, hanya 30 ban mobil truck yang digunakan dalam pekerjaan pengangkut batu split, sedangkan sisa ban sebanyak 70 buah terdakwa jual obral, yangmana anak buah terdakwa yang bernama Asriansyah saat itu yang terdakwa minta tolong menjual ban - ban sisa sebanyak 70 tersebut, dan hasil penjualan ban tersebut Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk menutupi kegiatan operasional seperti membayar sewa stokpile, sewa tempat, sewa kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sisa ban yang sebanyak 70 buah tersebut dijual kepada siapa mengingat ASRIANSYAH Als UTUH lah yang terdakwa percayakan untuk menjual ban mobil truck tersebut dan kadapun tempat penjualannya adalah di Kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 80 Liang Anggang Banjarbaru;
- Bahwa Uang hasil penjualan ban tersebut habis terdakwa gunakan buat kegiatan operasional seperti membayar sewa stokpile, sewa tempat, sewa kantor;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 18 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena usaha terdakwa yaitu penyediaan batu split yang dimulai dari tanggal 03 Desember 2018 terhenti pada 03 Januari 2019 dikarenakan penerima suply batu split dari terdakwa yaitu PT. Rahmah Mandiri Mulia diberhentikan pekerjaannya dalam pengerasan jalan di Balangan, maka dari itu terdakwa pun kebingungan untuk meneruskan usaha tersebut sampai akhirnya terdakwa meminta Asriansyah untuk menjual sisa – sisa ban yang belum terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengisi saldo ke rekening giro terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut memang tidak bisa dicairkan oleh pihak PT. Tiga Berlian Mandiri pada tanggal 04 Februari 2019 mengingat terdakwa juga tidak pernah mengisi saldo di rekening giro terdakwa pada Bank Mandiri sejak terdakwa beli ban dari PT. Tiga Berlian Mandiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengisi saldo pada rekening giro mengingat kebutuhan operasional perusahaan atau CV. Kapuas Transbara Persada masih terus berjalan dan sampai dengan jatuh tempo tanggal cek pun terdakwa tidak bisa mengisi saldo pada rekening giro dan cek yang terdakwa serahkan ke pihak PT. Tiga Berlian Mandiri tidak bisa dicairkan;
- Bahwa terdakwa mengenali cek yang diperlihatkan tersebut yang mana cek tersebut adalah benar yang terdakwa tulis dan terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri Balikpapan – Kaltim dan terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan. Untuk surat jalan yang diperlihatkan juga terdakwa mengenalinya yang mana surat jalan tersebut adalah yang terdakwa tandatangani ketika terdakwa menerima ban mobil truck dari PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor:HC 346899 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 04 Februari 2019;
- 1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Ban Mobil merk Hengli sejumlah 100 (seratus) buah tanggal 27 November 2019

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 19 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan pembelian ban ke PT. Tiga Berlian Mandiri pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat namun pada bulan November 2018. Bahwa terdakwa memesan ban tersebut melalui wa ke Agus Suntoro sebagai sales dari PT. Tiga Berlian Mandiri;
- ❖ Bahwa benar ketika itu terdakwa tertarik untuk melakukan pembelian ban dan terdakwa kemudian menghubungi (menelpon) nomor Agus Suntoro dan memberitahukan ketertarikan terdakwa untuk pembelian ban mobil truck di perusahaan tempat Agus Suntoro bekerja yaitu PT. Tiga Berlian Mandiri di Balikpapan - Kaltim. Agus Suntoro saat itu, menyambut baik niat terdakwa tersebut dan meminta terdakwa membuat PO (purchasing order / pesanan barang). Atas hal tersebut, terdakwa kemudian membuat purchasing order yang terdakwa chat di aplikasi WA ke nomor Agus Suntoro dan PO tersebut terdakwa kirim dalam format PDF;
- ❖ Bahwa benar saat itu terdakwa memesan 100 pcs ban mobil truk dengan beberapa jenis dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar untuk pembelian ban tersebut, terdakwa menyampaikan kepada Agus Suntoro bahwa pembayarannya akan dilakukan secara kredit, namun saat itu Agus Suntoro mengatakan bahwa pembayaran secara kredit tidak diperbolehkan, sehingga saat itu terdakwa mengatakan akan membayar dengan cara cek mberjangka yakni akan dicairkan tanggal 04 Februari 2019. Selanjutnya Agus Suntoro mengatakan bahwa pembayaran secara kredit diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dimana ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengirimkan syarat-syarat tersebut melalui chat di aplikasi WA ke nomor Agus Suntoro. Adapun data – data yang terdakwa kirim yaitu :
  1. Laporan Keuangan CV. Kapuas Transbara Persada (format PDF);
  2. Company profile (format PDF);
  3. Legalitas CV. Kapuas Transbara Persada (Format PDF);
  4. Foto KTP, NPWP dan foto terdakwa di lokasi pekerjaan (proyek).
  5. Dukungan-dukkungan perusahaan yang pernah bekerja sama dengan terdakwa.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 20 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar terkait dengan dokumen-dokumen yang terdakwa kirimkan kepada Agus Suntoro sebagai syarat untuk bisa dilakukan pembayaran secara cek adalah untuk laporan keuangan perusahaan terdakwa yang terdakwa kirimkan adalah laporan keuangan 6 (enam) bulan lalu, dimana saat itu kondisi perusahaan terdakwa masih sangat baik, sedangkan untuk dukungan-dukungan perusahaan, sebenarnya ada beberapa perusahaan yang tidak jadi bekerja sama dengan perusahaan terdakwa karena perusahaan terdakwa tidak memenuhi syarat dan ada juga yang kerja samanya putus ditengah jalan atau tidak selesai;
- ❖ Bahwa benar setelah mengirimkan data-data tersebut, akhirnya pesanan ban saksi sejumlah 100 pcs ban mobil truk disetujui oleh PT. Tiga berlian, kemudian terdakwa mendapat kabar dari saksi Agus Suntoro bahwa barang berupa ban truck baru akan dikirim kepada terdakwa setelah terdakwa melakukan pembayaran, kemudian terdakwa meminta Agus Suntoro untuk mengambil cek nya Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 November 2018, Agus Suntoro mengambil cek tersebut di rumah yang terdakwa sewa yang terdakwa jadikan kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 8 Liang Anggang Banjarbaru pada keesokan harinya sekira jam 10.00 Wita dan terdakwa cek tersebut terdakwa serahkan kepadanya sekira jam 11.30 WITA;
- ❖ Bahwa benar terkait cek yang terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian barang berupa ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kaltim memang terdakwa tuliskan tanggal 04 Februari 2019 dengan maksud untuk dicairkan kpada tanggal tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan saat terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro mengingat saldo minim dalam rekening giro terdakwa di Bank Mandiri;
- ❖ Bahwa benar saat menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, saldo dalam rekening terdakwa tersebut hanya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 04 Desember 2019 atau setelah seminggu terdakwa menyerahkan cek kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kaltim, terdakwa ada dihubungi oleh sopir pengirim barang pesanan terdakwa tersebut dari Balikpapan dan menanyakan kepada terdakwa tentang titik pembongkaran barang. Terdakwa kemudian meminta agar barang tersebut dikirim ke Balangan di ware house CV. Kapuas Transbara

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 21 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada yang beralamat di Desa Lasung Batu Kec. Paringin Kab. Balangan dan sopir tersebut kemudian mengiyakannya saja. Agar mudah juga dalam pengiriman, terdakwa pun mengirimkan lokasi (share lok) melalui aplikasi WA dan terdakwa kirimkan kepada sopir tersebut. Barang tersebut kemudian terdakwa terima langsung di lokasi warehouse;

- ❖ Bahwa benar terdakwa saat itu memiliki pekerjaan yaitu menyediakan batu split untuk pengerasan jalan di Balangan Coal Adaro Group di wilayah Paringin yang mana batu - batu split terdakwa supply ke pihak lain yaitu PT. Rahmah Mandiri Mulya. Adapun batu split tersebut pemecahannya di Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai) dan batu – batu split tersebut kemudian dibawa ke wilayah Kec. Paringin Kab. Balangan. Atas pekerjaan penyediaan batu – batu split tersebutlah, terdakwa memandang terdakwa memerlukan ban – ban mobil truck sehingga terdakwa pun pesan ke PT. Tiga Berlian Mandiri. Sehingga dapat terdakwa sampaikan bahwa ban – ban yang terdakwa terima dari PT. Tiga Berlian Mandiri tersebut akan terdakwa gunakan untuk penggantian ban – ban mobil truck yang digunakan untuk mengangkut batu – batu split tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki armada truck dalam pekerjaan penyediaan batu split namun terdakwa bekerja sama dengan warga sekitar lokasi pemecahan batu yaitu warga Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah (Barabai) maupun warga wilayah Kec. Paringin Kab. Balangan ataupun rekan – rekan terdakwa yang memiliki mobil truck untuk bekerja dengan terdakwa dalam pengangkutan batu split tersebut;
- ❖ Bahwa benar ternyata dalam perjalanan pekerjaan terdakwa, mengalami masalah karena diluar dari perkiraan terdakwa, dimana 100 pcs ban, hanya 30 ban mobil truck yang digunakan dalam pekerjaan pengangkut batu split, sedangkan sisa ban sebanyak 70 buah terdakwa jual obral, yang mana anak buah terdakwa yang bernama Asriansyah saat itu yang terdakwa minta tolong menjual ban - ban sisa sebanyak 70 tersebut, dan hasil penjualan ban tersebut Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar uang hasil penjualan ban tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk menutupi kegiatan operasional seperti membayar sewa stokpile, sewa tempat, sewa kantor;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui sisa ban yang sebanyak 70 buah tersebut dijual kepada siapa mengingat ASRIANSYAH Als UTUH lah yang terdakwa percayakan untuk menjual ban mobil truck tersebut

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 22 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kadapun tempat penjualannya adalah di Kantor CV. Kapuas Transbara Persada di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No. 80 Liang Anggang Banjarbaru;

- ❖ Bahwa benar Uang hasil penjualan ban tersebut habis terdakwa gunakan buat kegiatan operasional seperti membayar sewa stokpile, sewa tempat, sewa kantor;
- ❖ Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena usaha terdakwa yaitu penyediaan batu split yang dimulai dari tanggal 03 Desember 2018 terhenti pada 03 Januari 2019 dikarenakan penerima suply batu split dari terdakwa yaitu PT. Rahmah Mandiri Mulia diberhentikan pekerjaannya dalam pengerasan jalan di Balangan, maka dari itu terdakwa pun kebingungan untuk meneruskan usaha tersebut sampai akhirnya terdakwa meminta Asriansyah untuk menjual sisa – sisa ban yang belum terpakai;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak ada mengisi saldo ke rekening giro terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut memang tidak bisa dicairkan oleh pihak PT. Tiga Berlian Mandiri pada tanggal 04 Februari 2019 mengingat terdakwa juga tidak pernah mengisi saldo di rekening giro terdakwa pada Bank Mandiri sejak terdakwa beli ban dari PT. Tiga Berlian Mandiri;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengisi saldo pada rekening giro mengingat kebutuhan operasional perusahaan atau CV. Kapuas Transbara Persada masih terus berjalan dan sampai dengan jatuh tempo tanggal cek pun terdakwa tidak bisa mengisi saldo pada rekening giro dan cek yang terdakwa serahkan ke pihak PT. Tiga Berlian Mandiri tidak bisa dicairkan;
- ❖ Bahwa benar terdakwa mengenali cek yang diperlihatkan tersebut yangmana cek tersebut adalah benar yang terdakwa tulis dan terdakwa serahkan kepada saksi Agus Suntoro sebagai pembayaran atas pembelian ban mobil truck di PT. Tiga Berlian Mandiri Balikpapan – Kaltim dan terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan. Untuk surat jalan yang diperlihatkan juga terdakwa mengenalinya yangmana surat jalan tersebut adalah yang terdakwa tandatangani ketika terdakwa menerima ban mobil truck dari PT. Tiga Berlian Mandiri – Balikpapan – Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah  
Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 23 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar :

Pertama: Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa INDRA AULIANOOR alias IIN bin ZIKRIANSYAH dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 24 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeeigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau Wederrechtelijk, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeeigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 25 dari 32 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memesan/ Purchase Order (PO) 100 pcs ban mobil truck dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada PT. Tiga Berlian Mandiri melalui Agus Suntoro, dimana saat tu terdakwa akan melakukan pembayaran dengan cara Che. Kemudian pada tanggal 27 November 2018 PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengirimkan 100 pcs ban mobil truck pesanan terdakwa ke CV. Kapuas Transbara Persada di Desa Lasung Batu Overpas Balangan, dimana 100 (seratus) pcs Ban mobil truck tersebut diterima langsung oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2019, saksi Febriantika Devi Puspitoyo mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, namun oleh pihak bank menjelaskan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank karena rekening giro atau rekening khusus tersebut telah ditutup. Bahwa saat terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 pcs ban mobil truck kepada saksi Agus Suntoro, terdakwa mengetahui bahwa uang direkening terdakwa hanya sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga tidak mencukupi untuk membayar pembelian 100 pacs ban mobil truck, dan ban mobil tersebut telah terdakwa jual secara satuan. Bahwa 100 pcs ban mobil tersebut oleh terdakwa rencana nya akan dipergunakan untuk operasioanl mobil truk saat melakukan kegiatan penganagkutan batu bara, namun hanya 30 (tiga puluh) ban yang digunakan untuk hal tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) ban, terdakwa jual secara satuan dan dari hasil penjualan itu terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), namun uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk membayar utang peembelian ban di PT. Tiga berlian Mandiri melainkan telah terdakwa gunakan untuk keperluan operasional usaha terdakwa;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 26 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rangkaian kebohongan" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

"Nama palsu" ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

"Peri keadaan palsu" misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula ketika terdakwa menghubungi saksi Agus Suntoro selaku Sales Manager PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan yang merupakan Perusahaan bergerak dibidang penjualan ban mobil truck. Selanjutnya terdakwa memesan/ Purchase Order (PO) 100 pcs ban mobil truck dengan total harga Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) kepada saksi Agus Suntoro melalui pesan What's Up, kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut akan dibayar dengan cek. Bahwa untuk meyakinkan pihak PT. Tiga Berlian Mandiri agar Purchase Order (PO) terdakwa dikabulkan, terdakwa mengirimkan dokumen-dokumen pendukung perusahaan terdakwa yakni CV. Kapuas Transabara Persada melalui pesan What's Up kepada saksi Agus Suntoro. Dokumen-dokumen pendukung tersebut terdiri dari Laporan keuangan CV. Kapuas Transabara Persada, Company Profile CV. Kapuas Transabara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro, Surat pesanan kendaraan ke Astra Internasional, Surat dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan CV. Paris dan Surat Perintah Kerja dari CV. Alam Mandiri Sakti. Selanjutnya saksi Agus Suntoro menemui terdakwa, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memiliki usaha mengangkut batu split dari birayang ke pariangan Kab. Balangan dengan proyek pemeliharaan jalan sepanjang 37 km, sehingga terdakwa memerlukan cadangan ban mobil truck agar usahanya tersebut berjalan lancar, dimana ban mobil truck tersebut akan digunakan jika ada mobil truck yang mengangkut batu split perlu pergantian ban mobil truck.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 27 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima dokumen-dokumen pendukung tersebut, PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengabulkan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh terdakwa. Bahwa sebelum melakukan pengiriman ban mobil truck, saksi Agus Suntoro menyampaikan kepada terdakwa bahwa pesanan ban mobil truck tersebut, akan dikirimkan jika PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan telah menerima pembayaran atas pembelian ban mobil truck tersebut, selanjutnya terdakwa meminta kepada Agus Suntoro agar mengambil cek dikantor terdakwa di Kota Citra Graha Cluster Iris Blok E No.8 Liang Anggang Kota Banjarbaru. Selanjutnya pada tanggal 24 November 2018, pukul 11.30 wita terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 ban mobil truck sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana waktu pencairan cek tersebut tanggal 04 Februari 2019. Bahwa oleh karena terdakwa telah menyerahkan cek tersebut, kemudian pada tanggal 27 November 2018 PT. Tiga Berlian Mandiri Cabang Balikpapan mengirimkan 100 pcs ban mobil truck pesanan terdakwa ke CV. Kapuas Transbara Persada di Desa Lasung Batu Overpas Balangan, dimana 100 (seratus) pcs Ban mobil truck tersebut diterima langsung oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2019, saksi Febriantika Devi Puspitoyo mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut, namun oleh pihak bank menjelaskan bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan atau ditolak oleh pihak Bank karena rekening giro atau rekening khusus tersebut telah ditutup. Berdasarkan penjelasan saksi Andrie Adithya Rachman selaku pegawai Bank Mandiri, rekening koran terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan 31 Januari 2019 hanya ada 1 (satu) kali transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa dokumen-dokumen pendukung yang dikirim oleh terdakwa ke pihak PT. Tiga Berlian Mandiri Balikpapan agar Purchase order Terdakwa disetujui, berupa Laporan Keuangan CV Kapuas Transbara Persada adalah fiktif, Company Profile CV. Kapuas Tranbara Persada berupa Purchase order dari PT. Adaro sebenarnya pekerjaan tersebut tidak berjalan, Surat Pesanan kendaraan ke Astra Internasional sebenarnya pesanan kendaraan tersebut dibatalkan, Surat Dukungan Supply dari CV. Borneo Mineral dan dari CV. Paris tidak berjalan sehingga tidak ada kerjasama, Surat Perintah kerja dari CV. Alan

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 28 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sakti terkait pengangkutan batu split, ternyata CV. Kapuas Transbara Persada tidak memiliki armada angkutan, dimana terdakwa menyewa angkutan milik warga sekitar namun terdakwa tidak melakukan pembayaran. Bahwa saat terdakwa menyerahkan cek atas pembayaran 100 pcs ban mobil truck kepada saksi Agus Suntoro, terdakwa mengetahui bahwa uang direkening terdakwa hanya sebesar Rp.1.000.000,-, sehingga tidak mencukupi untuk membayar pembelian 100 pacs ban mobil truck, dan ban mobil tersebut telah terdakwa jual secara satuan, dimana hasil penjualan ban tersebut sebesar Rp.124.000.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah), telah terdakwa gunakan untuk keperluan operasional usaha terdakwa;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan alasan pembeda ataupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban, dan mengganti kerugian korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 29 dari 32 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor:HC 346899 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 04 Februari 2019;
- 1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Ban Mobil merk Hengli sejumlah 100 (seratus) buah tanggal 27 November 2019

Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INDRA AULIANOOR alias IIN bin ZIKRIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 30 dari 32 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Nomor:HC 346899 tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.254.000.000,- (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 04 Februari 2019;
  - o 1(satu) lembar Surat Jalan Pengiriman Ban Mobil merk Hengli sejumlah 100 (seratus) buah tanggal 27 November 2019Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 25 NOPEMBER 2019 oleh kami : ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh RESNI NOORSARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh SULVIANY.S., S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H. \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 31 dari 32 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RESNI NOORSARI, S.H.

Putusan No.366/Pid.B/2019/PN.Bjb, halaman 32 dari 32 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)